

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA RO. RIAU AGENCY PEKANBARU

Aprilia ¹⁾, Fitrianto ²⁾, Meri Yuliani ³⁾

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

email: apriliah@gmail.com, fitriuniks197@gmail.com, meriyuliani6@gmail.com

Abstract

Management of funds with the mudharabah system at PT. RO Family Takaful Insurance. Riau Agency Pekanbaru in general, where participants (customers) act as shahibul maal (fund owners) and insurance companies as mudharib (fund managers), here participants / customers do not provide certain restrictions to insurance companies regarding the management of their funds. This research is a field research (field research), while this type of research is qualitative. The use of this qualitative method aims to make the data obtained more complete, deeper, credible and meaningful. The purpose of this study was to determine the management of funds with the implementation of the Mudharabah Agreement at the RO Family Takaful Insurance PT. Riau Agency Pekanbaru and its compatibility with Shari'ah principles. From the results of the research on the mechanism of managing funds with the mudharabah system at PT. RO Family Takaful Insurance. Pekanbaru Riau Agency Branch, can be concluded as follows: Savings and protection product practices at PT. RO Family Takaful Insurance. Riau Agency Pekanbaru uses the Mudharabah and Tabarru contract 'while Saving fund management at PT RO Family Takaful Insurance. Riau Agency Pekanbaru on Takafulink Salam and Takafulink Salam Cendikia products based on Mudharabah Agreement is in accordance with shari'ah principles because it has set two types of premiums and contracts in products that manage their funds using the mudhabarah system or profit-sharing benefits which are savings premiums sourced from mudharabah contracts (these funds are used for savings investment purposes which will later provide profit-sharing benefits between participants and managers)

Keywords: *Implementation, Mudharabah, Agreement, Takaful, Insurance*

Abstrak

Pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru secara umum, dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola dana), disini peserta/ nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana dengan pelaksanaan Akad Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru dan keseuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dari hasil penelitian mekanisme pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Cabang Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Praktek produk tabungan dan proteksi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru menggunakan akad *Mudharabah* dan *Tabarru'* sementara Pengelolaan dana Tabungan pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru pada produk *Takafulink Salam* dan *Takafulink Salam Cendikia* berdasarkan Akad *Mudharabah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah karena telah menetapkan dua jenis premi dan akad dalam produk- produk yang pengelolaan dananya yang menggunakan sistem *mudharabah* atau manfaat bagi hasil yakni premi tabungan yang bersumber dari akad *mudharabah* (dana tersebut digunakan untuk tujuan investasi tabungan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi hasil antara peserta dan pengelola)

Kata kunci: *Pelaksanaan, Akad Mudharabah, Takaful Keluarga*

1. PENDAHULUAN

Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wata'amanu ala birri wataqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*) dengan sistem bagi hasil (*Al-mudharabah*) dalam pengelolaan dananya dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain serta mencegah agar peserta (umat Islam) tidak terlibat dengan ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan riba.

PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia, Takaful beroperasi dengan konsep Ta'awun yaitu tolong menolong dalam menghadapi dampak yang timbul dari suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan menimpa pada peserta lain. Sebagaimana sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dengan landasan ini, Asuransi Takaful menjadikan semua peserta asuransi sebagai satu keluarga besar yang saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko dari musibah yang mungkin terjadi. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru diresmikan pada tanggal 21 Pebruari 2014 dan diberi nama RO. Riau Agency

Pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga secara umum, dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola dana), disini peserta/ nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya sehingga akad ini dapat dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*.

Asuransi Takaful Keluarga mempunyai dua rekening yaitu: Rekening Tabungan dan Rekening *Tabarru'*. Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 14.5% (tahun pertama) premi nasabah dimasukkan kedalam rekening tabungan yang nantinya akan diinvestasikan ke bank-bank syari'ah yang telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut. 10.5% (tahun pertama) dari premi nasabah dimasukkan ke rekening *tabarru'*, tergantung dari aktuaria (orang yang menghitung resiko nasabah). Premi *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu antara sesama peserta. Dana *tabarru'* inilah yang sepenuhnya dikelola oleh perusahaan asuransi sehingga nantinya 75% (tahun pertama) merupakan biaya pengelolaan. Setelah tahun kedua maka nasabah tidak akan dikenakan biaya pengelolaan

lagi sehingga premi nasabah yang masuk dalam rekening tabungan yaitu 89,5% sedangkan pembayaran premi *tabarru'* tetap 10,5%.

Dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta akan diinvestasikan oleh perusahaan keinstrumen-instrumen syariah. Hasil dari investasi tersebut akan terbagi dua yaitu 75% menjadi cadangan klaim dan 25 % akan menjadi biaya pengelolaan. Dan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul:” **Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia pelaksanaan sama dengan implementasi atau realisasi, bisa juga bisa diartikan sebagai wujud perbuatan atau tindakan seseorang untuk melakukan sesuatu hal baik berupa pekerjaan, ucapan maupun tingkah laku (Poerwadarminta, 1997:102) dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah memutuskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu metode guna meningkatkan atau memperbaiki suatu keadaan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2.2 Pengertian Asuransi

Asuransi menurut Undang–Undang Hukum Dagang dalam Pasal 1 Undang–Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya yang dipertanggungkan.”

Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Ali (2008:1), asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut: Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sedangkan menurut Kasmir (2009:292), Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menangani risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

2.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Menurut Amrin (2011:144), seorang Ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama asuransi syariah. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

2. Saling bekerja sama atau saling membantu

Saling bekerja sama yang berarti diantara peserta Asuransi Takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman.. tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* Saling melindungi

Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Perwata Atmadja dalam Amrin (2011: 147)

2.4 Manfaat Asuransi

Menurut Soemitra (255: 2010), Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain sebagai berikut:

- 1) Rasa aman dan perlindungan.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
- 3) Berfungsi sebagai tabungan.
- 4) Alat penyebaran risiko. dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para

- peserta sebagai bentuk saling tolong menolong diantara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

2.5 Sistem-Sistem Asuransi

Menurut Syahatah (2006:4) sistem asuransi yang paling banyak berkembang dan beredar dewasa ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Perusahaan jasa asuransi niaga

Asuransi niaga terkait erat dengan bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang muncul akibat menjalankan aktivitas perdagangan, terutama angkutan barang dan sejenisnya dari satu tempat ke tempat lain, meliputi: Asuransi laut, asuransi darat, Asuransi udara.

- 2) Sistem asuransi jiwa

Asuransi ini berkaitan dengan marabahaya dan risiko yang dapat menimpa seseorang, seperti luka-luka akibat kecelakaan, sakit, meninggal, atau pension.

- 3) Sistem asuransi dari marabahaya yang menimpa harta benda. Model asuransi ini yang paling populer antara lain sebagai berikut.
 - a) Asuransi dari kebakaran, pencurian, dan pengrusakan/ pemusnahan.
 - b) Jaminan asuransi dari tanggung jawab sipil, pekerjaan, dan kecelakaan kerja.
 - c) Jaminan asuransi dari kemacetan pembayaran.
- 4) Sistem asuransi investasi

Asuransi ini berlandaskan pada sistem pemberian sejumlah dana untuk investasi bersama sejumlah orang atau perusahaan, kemudian sebagian modal dan labanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian, sementara sisanya dikembalikan pada mereka ketika telah mencapai jangka waktu tertentu.

2.6 Polis/Premi Asuransi

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.)

Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan dana tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu- waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi (Sula, 2004:30)

Pada asuransi jiwa, harga premi dipengaruhi faktor internal dan eksternal (Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Unit Link – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

- a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari pihak penanggung (perusahaan asuransi jiwa) bukan dari pihak tertanggung (nasabah asuransi jiwa). Faktor tersebut antara lain:

- 1) Hasil investasi perusahaan
 - 2) Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, dan laba.
 - 3) Manfaat perlindungan premi.
- b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal perusahaan, harga premi asuransi jiwa murni juga ditentukan oleh faktor yang bersumber dari pihak tertanggung. Beberapa faktor eksternal adalah:

- 1) Umur
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Pekerjaan
- 4) Kesehatan

2.7 Produk-produk Asuransi Syari'ah (Takaful Keluarga)

Asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi *takaful* diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian (Muhammad dalam Hilaliyah, 2008:41).

Takaful keluarga sendiri adalah bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful* dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga/ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Menurut Muhammad dalam Hilaliyah (2008:42), jenis *takaful* keluarga meliputi:

- 1) Produk *takaful* individu dengan unsur tabungan, meliputi:
 - a. *Takaful* berencana/dana investasi
 - b. *Takaful* dana haji
 - c. *Takaful* pendidikan/dana siswa
 - d. *Takaful* dana jabatan
 - e. *Takaful* hasanah
- 2) Produk *takaful* individu tanpa unsur tabungan, meliputi:
 - a. *Takaful* kesehatan individu
 - b. *Takaful* kecelakaan diri individu
 - c. *Takaful* Al-Khairat individu
- 3) Produk takaful kumpulan
 - a. *Takaful* Kecelakaan Diri Kumpulan
 - b. *Takaful* Majelis ta'lim
 - c. *Takaful* Al-Khairat
 - d. *Takaful* Al-Khairat+Tabungan Haji (Takaful Iuran Haji)
 - e. *Takaful* Pembiayaan
 - f. *Takaful* Kecelakaan Siswa
 - g. *Takaful* Wisata dan Perjalanan
 - h. *Takaful* Medicare
 - i. *Takaful* perjalanan haji dan umrah

2.8 Akad Mudharabah

Akad diambil dari lafadz „aqdun yang artinya adalah ikatan atau simpul tali. Dikatakan demikian dikarenakan ikatan tersebut menghimpun dan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada lainnya hingga bersambung menjadi seutas tali. Menurut ahli hukum islam akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara“ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Fayruz Abady :327)

Namun dalam fiqh mu“amat akad diartikan dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang sudah mencapai kesepakatan, dengan konsekuensi bahwa masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakati dalam ikatan tersebut, karena didalam nya sudah disepakatin terms dan condition secara terperinci dan spesifik. Maka bila salah seorang tidak bisa/mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah disepakati dalam ikatan tersebut maka wajib baginya sangsi.

Menurut Wasilah dan Nurhayati (2008:112) *mudharabah* berasal dari kata “*adhdharby fil ardhi*” yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct* (pimpinan buruk), *negligence* (kelalaian) atau *violation* (pelanggaran) oleh pengelola dana.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif.

Sedangkan menurut istilah syara“ mudharabah berarti akad kerjasama antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan- keuntungan akan dibagi di antara mereka (Hasby, 1998:90).

2.9 Rukun dan Ketentuan Syari’ah Akad Mudharabah

Menurut Yusuf dan Wiroso (2011:94) Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu:

- 1) Shahibul maall Rabulmal (pemilik dana/nasabah)
- 2) Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank)
- 3) Amal (Usaha/pekerjaan)
- 4) Ijab Qabul

Menurut Wasilah dan Nurhayati (2008: 116) Ketentuan syariah akad mudharabah adalah sebagai berikut.

1. Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)
 - 1) Modal
 - a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap telah terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
 - 2) Kerja
 - a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
 - b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 - d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/ upah.
3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Nisbah Keuntungan
 - a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
 - b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct, negligence atau violation*. Adapun cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari asal modal.

Menurut Sabbiq (2008) dalam Wasilah dan Nurhayati (2008:118), Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan akad mudharabah berakhir yaitu:

- a) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e) Modal sudah tidak ada.

Menurut Umam (2011: 71) kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah

2.10 Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Syariah

Dalam rangka untuk menghindari praktek riba, maka implementasi mudharabah pada Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti dengan skim mudharabah (bagi hasil), demikian juga dalam skim- skim investasi dan perhitungan surplus *underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (produk saving) dan hak atas dana dari surplus *underwriting* (produk non *saving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah, dan sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba.

2.11 Klaim dalam Asuransi Syariah

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Pembayaran klaim dalam asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta dan hasil investasi.

3 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2002:5). Dalam penelitian yang akan diamati adalah Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru. Penelitian kualitatif yaitu sesuai dengan namanya banyak dituntut kalimat atau hasil wawancara, mulai dari pengumpulan data,

penafsiran data tersebut dan penampilan dari hasilnya, (Arikunto, 2002; 12). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara mengambil data Dokumen di kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru khususnya data pelaksanaan akad Mudharabah. Data Sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan tentang Akad Mudharabah baik data tersebut dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Cendikia dan As-Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah

1. Mulai dari terbentuknya Akad

Pada dasarnya perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah terletak dari akad antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah diawal perjanjian. Dalam mekanisme pengelolaan dana dalam perusahaan khususnya pada produk-produk yang memberikan manfaat investasi bagi hasil (*mudharabah*) bagi nasabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru terdapat 2 jenis akad yang digunakan yakni:

1. Akad *Mudharabah*

Pada produk yang bersifat *saving* (tabungan) di asuransi syariah dana tabungan peserta merupakan dana titipan, sehingga perusahaan menganggap dana tersebut sebagai tabungan yang dapat diambil kembali oleh nasabah. Dana yang dititipkan tersebut akan digunakan untuk tujuan investasi kegiatan-kegiatan usaha sehingga nantinya akan diadakan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan dimana pemegang polis bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah* sudah ditetapkan besaran nisbah (besaran bagi hasil) yakni 70%:30%, peserta mendapat bagian 70% sedangkan nasabah 30%, dengan tingkat asumsi investasi 7%.

2. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* merupakan suatu perjanjian dimana dana yang telah disetorkan oleh peserta tidak dapat diambil kembali karena dana tersebut sejak awal sudah diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan yang nantinya akan digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama peserta. Maksudnya disini yaitu bahwa para pesertalah yang saling memikul resiko diantara sesama peserta yang lain sehingga peserta yang satu dengan peserta yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.

2. Premi

Premi merupakan kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Besar premi yang akan dibayarkan peserta tergantung pada kemampuan peserta itu sendiri akan tetapi perusahaan sudah menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan oleh peserta. Demi kenyamanan dan untuk memudahkan peserta dalam proses pembayaran perusahaan asuransi takaful telah menyiapkan beberapa cara untuk melakukan pembayaran premi. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut dengan cara *online payment*, *single top up* dan transfer.

Dalam hal ini peserta diberikan kebebasan dan dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Dalam implementasinya jenis premi yang digunakan dalam produk-produk investasi *mudharabah* (bagi hasil) pada produk *Takafulink Salam Cendikia* di PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru adalah premi tabungan dan premi *tabarru*. Adapun jenis-jenis premi yang dimaksud adalah:

a) Premi Tabungan

Premi tabungan merupakan uang yang disetor (dititipkan) oleh pemegang polis kepada perusahaan untuk dipergunakan sesuai tujuan tabungan. Pemegang polis dapat menentukan sendiri berapa jumlah dana yang akan ditabung selama asuransi yang dipilihnya. Demikian juga cara bayar, apakah sekaligus, tiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Premi dengan unsur tabungan/ investasi akadnya dengan perusahaan adalah *mudharabah* (bagi hasil).

b) Premi *Tabarru'*

Premi *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu antar sesama peserta. Premi *tabarru'* diserahkan oleh pemegang polis dengan niat tulus ikhlas serta kesadaran akan perlunya hidup tolong-menolong antar sesama. Premi *tabarru'* bukan merupakan hak milik perusahaan akan tetapi akan dikembalikan kepada peserta dengan tujuan kebajikan. premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- Rekening Tabungan merupakan kumpulan dana yang merupakan milik peserta.
- Rekening *Tabarru'* merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.

3. Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa petanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian. Perbedaan klaim antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada sumber pembayaran klaim, dimana pembayaran klaim yang dilakukan pada asuransi syariah berasal dari dana *tabarru'* semua peserta yang diinvestasikan sedangkan asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan.

422 Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru

1. Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil Mudharabah

Mekanisme pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *mudharabah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru secara umum, dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola dana), disini peserta/ nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya sehingga dapat dikategorikan jenis *mudharabah mutlaqah*.

Di sisi lain, ketika perusahaan asuransi tersebut menyalurkan dana peserta yang terkumpul kepada pihak ketiga maka, perusahaan asuransi syariah tersebut bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Disini perusahaan asuransi syari'ah kembali melaksanakan *mudharabah* kedua, yakni kepada pihak ketiga yang akan mengelola dana tersebut. Dana peserta yang terkumpul kemudian akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi berbasis syariah seperti bank-bank syariah. Berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian seperti 70%:30% yaitu, 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.

Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan) dan nilai tunai. Anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi sesuai masa perjanjian. Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah yang merupakan produk asuransi pendidikan murni. Sedangkan Salam Cendekia merupakan produk asuransi pendidikan berbasis investasi di pasar modal, dengan tahapan pendidikan dari jenjang Taman Kanak- Kanak (TK) hingga Universitas.

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil dan Nilai Tunai

Nilai tunai adalah nilai uang yang akan diterima oleh nasabah atau peserta premi pada akhir masa manfaat asuransi. Nilai tunai dalam produk Fulnadi dapat diambil kapan saja sesuai dengan keinginan peserta. Contoh: Ilustrasi perhitungan nilai tunai dan bagi hasil Produk Fulnadi sebagai berikut :

Bapak Ahmad adalah peserta Asuransi Takaful Keluarga RO. Agency Cabang Pekanbaru dengan menggunakan produk investasi *mudharabah*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usia peserta = 35 thn
- b. Usia Anak = 0 thn
- c. Masa Perjanjian = 18 thn
- d. Mata Uang = rupiah
- e. Premi Tahunan = 5.000.000
- f. Cara Bayar = TAHUNAN
- g. Tabarru = 10,95% dari premi (Non-Perokok)
- h. Asumsi Tingkat Investasi = 7% pertahun
- i. Mudharabah(Bagi Hasil) = Peserta 70% : perusahaan 30%
- j. Total Biaya Pengelolaan = 75% dari tahun pertama
- k. Manfaat asuransi sesuai dengan keinginan peserta

- l. Masa asuransi tergantung dari usia anak
- m. Pembayaran premi bisa dilakukan sekaligus, bulanan, triwulan dan tahunan.

423 Evaluasi Kesesuaian Mekanisme Pengelolaan Dana Sistem Mudharabah dengan Prinsip- prinsip Syari'ah yang ada dalam Fatwa DSN No 21/ DSN-MUI/ X/ 2001

1. Akad

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional telah disebutkan bahwa jenis akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial dan akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam implementasi atau penerapannya, akad yang diberlakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru terdiri dari akad *mudharabah* dan akad *tabarru*'

2. Premi

Berdasarkan ketentuan no 5 Fatwa Dewan syariah Nasional menyebutkan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada dasarnya ketentuan premi menurut Dewan Syariah Nasional dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru pada umumnya telah sesuai. Premi yang digunakan pada PT. Asuransi Syari'ah Takaful adalah premi *tabarru*' dan premi tabungan..

3. Klaim

Dari segi klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut Ketentuan Fatwa DSN menyebutkan bahwa klaim atas akad *tabarru*' merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

4. Reasuransi

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Sembilan telah menyebutkan bahwa asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah. Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru, tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak reasuransi karena hanya bertugas untuk menghimpun data nasabah dan kemudian mengirim datanya ke kantor pusat.

5 SIMPULAN

Berdasarkan dari evaluasi dan pembahasan tentang mekanisme pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru menetapkan dua jenis premi dan akad dalam produk- produk yang pengelolaan dananya yang menggunakan sistem *mudhabarah* atau manfaat bagi hasil yakni premi tabungan yang bersumber dari akad *mudharabah* (dana tersebut digunakan untuk tujuan investasi tabungan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi hasil antara peserta dan pengelola)
2. Pengelolaan dana dengan pelaksanaan Akad Mudharabah pada PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah Jenis *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru adalah *mudharabah mutlaqah* dengan prinsip pembagian hasil usaha adalah *revenue sharing*. Bagi hasil *mudharabah* diambil dari dana milik nasabah yang ada di dalam rekening tabungan. Mekanisme pengelolaan akad *mudharabah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru dengan Prinsip syariah sesuai fatwa DSN pada dasarnya telah sesuai, perberbedaannya dari segi pemakaian istilah akad. Pada Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dan fatwa DSN menggunakan akad *tijarah*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA sebagai Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
5. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy. M.E.Sy sebagai pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, tunjuk ajar dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Sosial Prodi Perbankan Syari'ah Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
7. Ibu Dewi Hartati selaku Pimpinan Direksi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO. Riau Agency Pekanbaru yang telah banyak membantu kemudahan untuk memperoleh data
8. Ayahanda (Ade Witarsa) & Ibunda (Dahlia) tersayang yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Sungguh kasih sayang, pengorbanan dan do`a tulus mereka tidak akan pernah terbalas dengan apapun yang ada di dunia ini.
9. Saudaraku (Giras Hadi Prabowo & Adila Brama Utama) semoga kalian menjadi anak yang sholeh-sholeha serta berbakti kepada orang tua dan orang- orang yang telah memberi motivasi kepada penulis serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada rekan-rekan (seluruh mahasiswa perbankan syari'ah angkatan I) yang turut memberi motivasi kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Vicary Daud dan Chee, Keon, 2010. *Pintar Keuangan Syariah* : Singapore Marshall Cavendish.
- Abdul Kadir, Muhammad, 2006 *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit Amrin, Abdullah, 2006. *Asuransi Syari"ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- , 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia.
- Antonio, Muhammad Syafi"i, 2004. *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani
- Dewi, Gemala, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. ed. I, Jakarta: Kencana Heri Sudarsono, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONESIA.
- Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhaimin, Iqbal, 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Soemitra, Andry, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Syafe"i, Rachmad, 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia. Syahatah, Husain Husain, 2006. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta : AMZAH.
- Tim TR & D Development, 2005. *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Umam, Khotibul. 2011. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wasilah dan Nurhayati, Sri, 2008. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Wiryaningsih, 2005..*Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana. Yusuf dan Wiroso, 2009..*Hukum Asurasi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008